

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.97/M.PPN/HK/11/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.18/M.PPN/HK/02/2020 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGS) TAHUN 2020

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang: a.

bahwa dengan dilantiknya pegawai dan pejabat berdasarkan

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2019, serta dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah tentang penyetaraan jabatan, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.18/M.PPN/HK/02/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Tujuan Pembangunan

2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka efektivitas pelaksanaan kegiatan, perlu dilakukan perubahan nomenklatur keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2020;

Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun

c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 - 8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 - 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
 - 11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2019;

12. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.18/M.PPN/HK/02/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN **ATAS** KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN **PEMBANGUNAN** NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.18/M.PPN/HK/02/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PELAKSANAAN TUIUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGS) TAHUN 2020.

PERTAMA: Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Tahun 2020 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 18 September 2020.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2020

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,

RR Rita Erawati

SALINAN LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PPN/

KEPALA BAPPENAS

NOMOR KEP.97/M.PPN/HK/11/2020

TANGGAL 19 NOVEMBER 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGS) TAHUN 2020

A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama

Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Deputi Kemaritiman dan Sumber Daya Alam,

Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua I : Deputi Bidang Pembangunan Manusia,

Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian

PPN/Bappenas.

Wakil Ketua II : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian

PPN/Bappenas.

Wakil Ketua III : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan

Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris : Staf Ahli BIsang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan,

Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama

Bappenas;

2. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

3. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian;

4. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman;

- 5. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- 6. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
- 7. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
- 8. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
- 9. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
- 10. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
- 11. Inspektur Utama, Bappenas;
- 12. Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas;
- 13. Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas;
- 14. Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Kementerian PPN/Bappenas;
- 15. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas;
- 16. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial;
- 17. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
- 18. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 19. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 20. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 21. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
- 22. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
- 23. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;

- 24. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 25. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 26. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 27. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 28. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas;
- 29. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas;
- 30. Direktur Jasa Keuangan dan BUMN, Kementerian PPN/Bappenas;
- 31. Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
- 32. Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;
- 33. Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas;
- 34. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
- 35. Direktur Regional I, Kementerian PPN/Bappenas;
- 36. Direktur Regional II, Kementerian PPN/Bappenas;
- 37. Direktur Regional III, Kementerian PPN/Bappenas;
- 38. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
- 39. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
- 40. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas;
- 41. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas;
- 42. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;

- 43. Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;
- 44. Direktur Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
- 45. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
- 46. Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas;
- 47. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
- 48. Direktur Pendidikan dan Agama, Kementerian PPN/Bappenas;
- 49. Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
- 50. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas;
- 51. Direktur Pengairan dan Irigasi, Kementerian PPN/Bappenas;
- 52. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas;
- 53. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;
- 54. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur Prioritas Nasional, Kementerian PPN/Bappenas;
- 55. Direktur Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas;
- 56. Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
- 57. Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN/Bappenas;
- 58. Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas;
- 59. Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;

- 60. Direktur Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
- 61. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
- 62. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
- 63. Direktur Kerja Sama Pendanaan Bilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
- 64. Direktur Kerja Sama Pendanaan Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
- 65. Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
- 66. Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral, Kementerian PPN/Bappenas;
- 67. Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
- 68. Inspektur Bidang Administrasi Umum, Kementerian PPN/Bappenas;
- 69. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas;
- 70. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan, Kementerian PPN/Bappenas;
- 71. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
- 72. Kepala Biro Umum, Kementerian PPN/Bappenas;
- 73. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
- 74. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
- 75. Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja, Kementerian PPN/Bappenas;
- 76. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Kementerian PPN/Bappenas;
- 77. Ir. Wahyuningsih Darajati, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;

- 78. Yuliarko Sukardi, ST, M.Eng, Kementerian PPN/Bappenas;
- 79. Kardi, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas.
- D. TENAGA PENDUKUNG : Muh Syafik Tri Widarso.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,

RR Rita Erawati